



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS

PROGRAM STUDI

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual	Tuliskan kode MK	Hukum Perdata	2 Sks	-	4	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu		Ka Prodi	
	H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.		M. Adi Saputra, SH., M.Kn		Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL 1	Sikap: 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.				
	CPL 2	Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu): 1. Menguasai konsep teoretis tentang ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya; 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedur.				
	CPL 3	Keterampilan Umum: 1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 2. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah Plagiasi.				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

CPL 4	<p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum 2. Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila 3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai agama.
CPL 5	<p>Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum. (Penguasaan Pengetahuan).</p>
<p>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK</p>	
CP MK 1	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dihubungkan dengan Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Praktik Persaingan Curang dan Konvensi Internasional di bidang Haki. Pengantar Haki terdiri dari Pengertian dan sejarah Haki, Pentingnya pengetahuan tentang Haki, Klasifikasi Haki dan Dasar Hukum/Undang-undang yang mengatur Haki di Indonesia.</p>
CP MK 2	<p>Mahasiswa mampu memahami Tinjauan Terhadap Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dimulai dari Pengaturan Haki secara umum, Pengaturan Haki Dalam Perdagangan Internasional, Hubungan terhadap WIPO, WTO Dan Perjanjian TRIPS, Konvensi Internasional Di Bidang Haki Yang Sudah Diratifikasi, Peran Indonesia Dalam Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Haki, Indonesia dan Perkembangan Trips Melalui Doha Development Agenda.</p>
CP MK 3	<p>Mahasiswa mampu memahami Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pembagian merek menurut undang-undang merek, merek terkenal atau well known marks, upaya hukum penyelesaian sengketa hak merek, Indikasi Geografis dan Lingkup Indikasi Geografis.</p>
CP MK 4	<p>Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Varietas Tanaman, dalam hal Perlindungan hak dalam bentuk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan motivasi terhadap Petani, Pengaturan Hak Pvt dalam perjanjian Trips, Perbedaan perlindungan paten dan hak Pvt dan Pengertian perlindungan varietas tanaman.</p>
CP MK 5	<p>Mahasiswa mampu memahami kajian Hak Paten dari berbagai macam perspektif maka pada bagian ini disampaikan kajian Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam, Pentingnya penguasaan iptek bagi muslim di era globalisasi, Kajian Hukum Islam mengenai perlindungan Hak Paten dan Perkembangan ummat Islam di bidang iptek.</p>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Peta CPL – CP MK	Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)								
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL...	CPL...	CPLN
	CP MK 1	√	√						
	CP MK 2		√						
	CP MK 3			√	√	√			
	CP MK 4		√		√	√			
	CP MK 5	√			√	√			
Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15									
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Praktik Persaingan Curang dan Konvensi Internasional di bidang HaKI.								
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 2. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 3. Tinjauan Terhadap Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 4. Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait 5. Hak Merek dan Indikasi Geografis 6. Hak Paten 7. Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK 8. Rahasia Dagang 9. Perlindungan Varietas Tanaman 10. Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman 11. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 12. Desain Industri 13. Pendaftaran Desain Industri 14. Pengantar Traditional Knowledge (Pengetahuan Tradisional) 15. Traditional Knowledge (Pengetahuan Tradisional) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) 								
Pustaka	Utama:								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual. 2. Ahmadi Miru, Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari UU Merek. 3. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. 								



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

4. Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual.**
5. Muhammd Djumhana dan Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia.**
6. Nasution Rahmi Jened Parinduri, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha.**
7. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).**
8. Prajudi Stiadarma, **Mari Mengenal HKI.**
9. Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual di era Global.**
10. Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.**
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang **Perlindungan Varietas Tanaman.**
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang **Rahasia Dagang.**
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang **Desain Industri.**
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.**
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang **Hak Cipta.**
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang **Paten.**
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang **Merek dan Indikasi Geografis.**

Pendukung:

-

Dosen Pengampu

H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum

Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Heni Marlina, SH., MH

Desni Raspita, SH., MH

Hepni Wahyuni, SH., M. Kn

Koesrin Nawawie A, SH., MH

Matakuliah syarat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mahasiswa mampu memahami definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual, definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dihubungkan dengan Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Praktik Persaingan Curang dan Konvensi Internasional di bidang Haki. Pengantar Haki terdiri dari Pengertian dan sejarah Haki, Pentingnya pengetahuan tentang Haki, Klasifikasi Haki dan Dasar Hukum/Undang-undang yang mengatur Haki di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual, definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dihubungkan dengan Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Praktik Persaingan Curang dan Konvensi Internasional di bidang Haki. Pengantar Haki terdiri dari Pengertian dan sejarah Haki, Pentingnya pengetahuan tentang Haki, Klasifikasi Haki dan Dasar Hukum/Undang-undang yang mengatur Haki di Indonesia	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki). Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1.Pengantar Haki: Pengertian dan sejarah Haki. 2.Pentingnya pengetahuan tentang Haki. 3.Klasifikasi Haki. 4.Dasar Hukum/Undang-undang yang mengatur Haki di Indonesia.	Tuliskan besarnya bobot untuk pencapaian Sub CPMK 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

2.	Mahasiswa mampu mengetahui Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) terhadap aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian dan berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi, aspek ekonomi dan seni	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) terhadap aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian dan berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi, aspek ekonomi dan seni	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki). Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1.Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual. 2.Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia. 3.Secara Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual Dapat Dikelompokan.	
----	---	---	--	--	---	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

3.	Mahasiswa mampu memahami Tinjauan Terhadap Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dimulai dari Pengaturan Haki secara umum, Pengaturan Haki Dalam Perdagangan Internasional, Hubungan terhadap WIPO, WTO Dan Perjanjian TRIPS, Konvensi Internasional Di Bidang Haki Yang Sudah Diratifikasi, Peran Indonesia Dalam Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Haki, Indonesia dan Perkembangan Trips Melalui Doha Development Agenda.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Terhadap Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) dimulai dari Pengaturan Haki secara umum, Pengaturan Haki Dalam Perdagangan Internasional, Hubungan terhadap WIPO, WTO Dan Perjanjian TRIPS, Konvensi Internasional Di Bidang Haki Yang Sudah Diratifikasi, Peran Indonesia Dalam Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Haki, Indonesia dan Perkembangan Trips Melalui Doha Development Agenda.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Tinjauan Terhadap Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki). Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan Haki secara umum.2. Pengaturan Haki Dalam Perdagangan Internasional.3. Hubungan terhadap WIPO, WTO Dan Perjanjian TRIPS.4. Konvensi Internasional Di Bidang Haki Yang Sudah Diratifikasi.5. Peran Indonesia Dalam Konvensi-Konvensi Internasional Di Bidang Haki.6. Indonesia dan Perkembangan Trips Melalui Doha Development Agenda.	
----	--	--	---	--	---	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

4.	Mahasiswa mampu memahami Hak Cipta dan Hak-hak terkait, Hak Cipta terhubung dengan perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait, konsep dasar hak cipta, konvensi internasional tentang hak cipta, pengaturan hak cipta dalam perjanjian Trips, Aturan dasar Trips berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta, Pencipta Berdasarkan UU Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi, Penggunaan wajar, Hak yang dimiliki pencipta, Pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC, Upaya Penyelesain Hukum Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia dan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hak Cipta dan Hak-hak terkait, Hak Cipta terhubung dengan perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait, konsep dasar hak cipta, konvensi internasional tentang hak cipta, pengaturan hak cipta dalam perjanjian Trips, Aturan dasar Trips berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta, Pencipta Berdasarkan UU Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi, Penggunaan wajar, Hak yang dimiliki pencipta, Pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC, Upaya Penyelesain Hukum Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia dan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait.2. Konsep dasar hak cipta.3. Konvensi internasional tentang hak cipta.4. Pengaturan hak cipta dalam perjanjian Trips.5. Aturan dasar Trips Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.6. Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta.7. Pencipta Berdasarkan UU Hak Cipta8. Ciptaan yang dilindungi9. Penggunaan wajar.	
----	--	--	--	--	---	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						<ul style="list-style-type: none"> 10. Hak yang dimiliki pencipta 11. Pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC. 12. Upaya Penyelesain Hukum Hak Cipta. 13. Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. 14. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam. 	
5.	Mahasiswa mampu memahami Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pembagian merek menurut undang-undang merek, merek terkenal atau well known marks, upaya hukum penyelesaian sengketa hak merek, Indikasi Geografis dan Lingkup Indikasi Geografis.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pembagian merek menurut undang-undang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hak Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembagian merek menurut undang-undang merek. 2. Merek terkenal atau well known marks. 3. Upaya hukum penyelesaian sengketa hak merek. 	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		merek, merek terkenal atau well known marks, upaya hukum penyelesaian sengketa hak merek, Indikasi Geografis dan Lingkup Indikasi Geografis.				4. Indikasi Geografis. 5. Lingkup Indikasi Geografis.	
6.	Mahasiswa mampu memahami Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Hak Paten berkaitan dengan Pengertian Hak Paten, Syarat invensi diberikan perlindungan paten, Subjek hukum pemegang Hak Paten, Hak dan Kewajiban pemegang paten, Jangka waktu perlindungan paten, Perjanjian lisensi, Pelaksanaan paten oleh pemerintah, Pendaftaran paten, Penghapusan paten dan Upaya penyelesaian sengketa paten.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Hak Paten berkaitan dengan Pengertian Hak Paten, Syarat invensi diberikan perlindungan paten, Subjek hukum pemegang Hak Paten, Hak dan Kewajiban pemegang paten, Jangka waktu perlindungan paten, Perjanjian lisensi, Pelaksanaan paten oleh pemerintah, Pendaftaran paten, Penghapusan paten dan Upaya	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hak Paten. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pengertian Hak Paten. 2. Syarat invensi diberikan perlindungan paten. 3. Subjek hukum pemegang Hak Paten. 4. Hak dan Kewajiban pemegang paten. 5. Jangka waktu perlindungan paten. 6. Perjanjian lisensi. 7. Pelaksanaan paten oleh pemerintah. 8. Pendaftaran paten.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		penyelesaian sengketa paten.				9. Penghapusan paten. 10. Upaya penyelesaian sengketa paten.	
7.	Mahasiswa mampu memahami kajian Hak Paten dari berbagai macam perspektif maka pada bagian ini disampaikan kajian Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam, Pentingnya penguasaan iptek bagi muslim di era globalisasi, Kajian Hukum Islam mengenai perindungan Hak Paten dan Perkembangan ummat Islam di bidang iptek.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam hal Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam, Pentingnya penguasaan iptek bagi muslim di era globalisasi, Kajian Hukum Islam mengenai perindungan Hak Paten dan Perkembangan ummat Islam di bidang iptek.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Perlindungan Hak Paten Dalam Perspektif Islam 2. Pentingnya penguasaan iptek bagi muslim di era globalisasi. 3. Kajian Hukum Islam mengenai perindungan Hak Paten. 4. Perkembangan ummat Islam di bidang iptek.	
8	Tuliskan bentuk evaluasi, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - UTS - Evaluasi Tengah Semester: evluasi terhadap hasil pengukuran asesmen sebelum ETS (mg ke 1 – 7) - dapat pula dituliskan Melakukan validasi hasil penilaian, - evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya 						



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

9.	Mahasiswa mampu memahami materi Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, Rahasia Dagang terhubung dengan Definisi rahasia dagang, Persyaratan Rahasia Dagang, Hak Pemilik Rahasia Dagang, Pengalihan Hak Rahasia Dagang dan Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Rahasia Dagang.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam hal Definisi rahasia dagang, Persyaratan Rahasia Dagang, Hak Pemilik Rahasia Dagang, Pengalihan Hak Rahasia Dagang dan Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Rahasia Dagang.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Rahasia Dagang. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi rahasia dagang. 2. Persyaratan Rahasia Dagang. 3. Hak Pemilik Rahasia Dagang. 4. Pengalihan Hak Rahasia Dagang. 5. Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Rahasia Dagang. 	
10.	Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Varietas Tanaman, dalam hal Perlindungan hak dalam bentuk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan motivasi terhadap Petani, Pengaturan Hak Pvt dalam perjanjian Trips, Perbedaan perlindungan paten dan hak Pvt dan Pengertian perlindungan varietas tanaman.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Pengaturan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam perjanjian Trips, Perbedaan perlindungan paten dan hak Pvt dan Pengertian perlindungan varietas tanaman.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 2. Pengaturan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam perjanjian Trips. 3. Perbedaan perlindungan 	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						paten dan hak Pvt. 4. Pengertian perlindungan varietas tanaman.	
11.	Mahasiswa mampu memahami Persyaratan perlindungan varietas tanaman dapat dilihat melalui konvensi UPOV (The Union La Protection Des Obtentions Vegetables), Jangka waktu perlindungan varietas tanaman, Subjek perlindungan varietas tanaman, Hak dan kewajiban pemegang hak pvt dan Permohonan pendaftaran pvt.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Persyaratan perlindungan varietas tanaman dapat dilihat melalui konvensi UPOV (The Union La Protection Des Obtentions Vegetables), Jangka waktu perlindungan varietas tanaman, Subjek perlindungan varietas tanaman, Hak dan kewajiban pemegang hak pvt dan Permohonan pendaftaran pvt.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Persyaratan perlindungan varietas tanaman. 2. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman. 3. Subjek perlindungan varietas tanaman. 4. Hak dan kewajiban pemegang hak pvt. 5. Permohonan pendaftaran pvt.	
12.	Mahasiswa mampu memahami Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Pengertian DTLST, Syarat	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Bentuk non- test: *Tulisan makalah	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). 2. Syarat DTLST mendapat	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 14 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	DTLST mendapat perlindungan hak, Subjek DTLST, Jangka Waktu Perlindungan DTLST, Hak DTLST dan Upaya Penyelesaian Sengketa DTLST.	Terpadu (DTLST), Pengertian DTLST, Syarat DTLST mendapat perlindungan hak, Subjek DTLST, Jangka Waktu Perlindungan DTLST, Hak DTLST dan Upaya Penyelesaian Sengketa DTLST.	*Presentasi			perlindungan hak, 3. Subjek DTLST. 4. Jangka Waktu Perlindungan DTLST. 5. Hak DTLST. 6. Upaya Penyelesaian Sengketa DTLST.	
13.	Mahasiswa mampu memahami Desain Industri merupakan salah satu upaya perusahaan atau sebuah industri untuk selalu memperbaiki kualitas produknya, Pengertian Desain Industri, Manfaat Perlindungan Desain Industri, Syarat Perlindungan Desain Industri dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Desain Industri merupakan salah satu upaya perusahaan atau sebuah industri untuk selalu memperbaiki kualitas produknya, Pengertian Desain Industri, Manfaat Perlindungan Desain Industri, Syarat Perlindungan Desain Industri dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Desain Industri. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pengertian Desain Industri. 2. Manfaat Perlindungan Desain Industri. 3. Syarat Perlindungan Desain Industri. 4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 15 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

14.	Mahasiswa mampu memahami Pendaftaran Desain Industri, Perlindungan hak desain industri menganut azas konstitutif, Desain industri akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan, Subjek desain industri, Hak eksklusif pemegang hak desain industri, Upaya penyelesaian sengketa desain industri, Perbedaan perlindungan hak cipta dan desain industri dan Perlindungan desain industri di luar negeri.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Pendaftaran Desain Industri, Subjek desain industri, Hak eksklusif pemegang hak desain industri, Upaya penyelesaian sengketa desain industri, Perbedaan perlindungan hak cipta dan desain industri dan Perlindungan desain industri di luar negeri.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Pendaftaran Desain Industri. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pendaftaran Desain Industri. 2. Subjek Desain Industri. 3. Hak eksklusif pemegang hak desain industri. 4. Upaya penyelesaian sengketa desain industri 5. Perbedaan perlindungan hak cipta dan desain industri. 6. Perlindungan desain industri di luar negeri.	
15.	Mahasiswa mampu memahami Pengantar Traditional Knowledge, Pengertian Traditional Knowledge, Traditional Knowledge dan Haki, Perlindungan Hukum Traditional Knowledge di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis dalam Pengantar Traditional Knowledge, Pengertian Traditional Knowledge, Traditional Knowledge dan Haki, Perlindungan Hukum Traditional Knowledge di Indonesia.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Pengantar Traditional Knowledge Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pengantar Traditional Knowledge. 2. Pengertian Traditional Knowledge. 3. Traditional Knowledge dan Haki. 4. Perlindungan Hukum Traditional	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 16 dari 16

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						Knowledge di Indonesia.	
16	Minggu ke 16 dapat digunakan untuk melakukan UAS / Evaluasi Akhir Semester yaitu Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						100

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.